



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268), Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2006 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 561/KMK.04/2004 Tentang Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Nomor 24);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018, Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019, Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2019, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 70);
17. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Secara Online (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2020 Nomor 24);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Kepala Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
7. Utang Pajak adalah yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan perdalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan perdalaman dan/atau laut.
10. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
11. Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disingkat ZNT adalah zona geografis yang terdiri dari sekelompok objek pajak (property) yang mempunyai Nilai Indikasi Rata-rata (NIR) sama yang dibatasi oleh batas penguasaan, pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa atau kelurahan.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
14. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
15. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

16. Objek Pajak adalah tanah dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan yang dikelola oleh Pemerintah.
17. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Penelitian dan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak.
22. Surat Tanda Terima Setoran Pajak Bumi dan Bangunan atau selanjutnya disingkat STTS PBB, adalah bukti pelunasan pajak bumi dan bangunan.

## **BAB II**

### **DASAR PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB**

#### **Pasal 2**

Atas permohonan wajib pajak, Bupati melalui Kepala Bapenda dapat memberikan pengurangan BPHTB dengan memperhatikan salah satu kondisi berikut ini :

- a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak; atau

- b. Kondisi Objek Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu; atau
- c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan.

### **Pasal 3**

Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, yaitu :

- a. Wajib Pajak yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis yang dibuktikan melalui proses verifikasi faktual, dapat diberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen);
- b. Wajib Pajak yang memperoleh hak baru dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari 20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan tentang Pemberian Hak Milik diberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen);
- c. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan Rumah Tapak Sederhana (RTS), dan Rumah Susun Sederhana, serta Rumah Sangat Sederhana (RSS) yang diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar secara angsuran, diberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen);
- d. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hibah/waris dari orang pribadi yang mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah, diberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen), dan didukung oleh bukti Akta Hibah.

### **Pasal 4**

Kondisi Objek Pajak yang ada hubungannya dengan sebab akibat tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, yaitu :

- a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti ruginya di bawah Nilai Jual Objek Pajak diberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen);

- b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus, diberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen);
- c. Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada kehidupan perekonomian nasional sehingga Wajib Pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah, diberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen);
- d. Wajib Pajak Badan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh keputusan persetujuan penggunaan Nilai Buku dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak, diberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen);
- e. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebab-sebab lainnya yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan akta, diberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen), yang dibuktikan dengan keterangan dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat setempat;
- f. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI), Pensiunan PNS, Purnawirawan TNI, Purnawirawan POLRI atau janda/dudanya yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas Pemerintahan, diberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen), yang dibuktikan dengan akta maupun keterangan sesuai dengan ketentuan pelepasan hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah dimaksud;
- g. Wajib pajak Badan Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota KORPRI/PNS, diberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen);

- h. Wajib Pajak Badan anak perusahaan asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan yang berasal dari perusahaan induknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaksanaan keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, diberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen).
- i. Wajib pajak anggota Korps Pegawai Negeri Sipil (KORPRI)/Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pensiunan PNS yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan diberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) untuk satu objek pajak yang dimiliki.

### **Pasal 5**

Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu :

- a. Tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk :
  - 1. Panti Asuhan;
  - 2. Panti Jompo;
  - 3. Rumah Yatim Piatu;
  - 4. Rumah sakit swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat.

Yang dibuktikan dengan Akta Pendirian diberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen);
- b. Tanah dan atau bangunan yang digunakan untuk rumah ibadah, diberikan pengurangan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen).

### **Pasal 6**

- (1) Bupati berwenang memberikan Keputusan Pengurangan BPHTB dari pajak yang terutang lebih besar dari Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah berwenang memberikan Keputusan Pengurangan BPHTB dari pajak yang terutang tidak lebih besar dari Rp 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

**BAB III**  
**TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN**  
**PENGURANGAN BPHTB**

**Pasal 7**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB Kepada Bupati melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh wajib Pajak dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan dengan memberikan alasan yang jelas, serta melampirkan :
  - a. Nomor transaksi e-BPHTB yang sudah tervalidasi;
  - b. Fotocopy SPPT dan STTS PBB selama 5 (lima) tahun terakhir;
  - c. Fotocopy KK dan KTP/SIM/Paspor/identitas lainnya;
  - d. Fotocopy bukti sertifikat dan atau surat keputusan dari Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan;
  - e. Surat Kuasa apabila dikuasakan kepada orang lain;
  - f. Dokumen lain yang mendukung alasan Wajib Pajak mengajukan Pengurangan.

**BAB IV**  
**TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BPHTB**

**Pasal 8**

- (1) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Kepala Bapenda dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas permohonan dapat dibantu oleh tim sebagai dasar pengambilan keputusan.
- (3) Penelitian dan pemeriksaan berkas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Dalam penelitian dapat dilakukan peninjauan ke lokasi objek pajak dan atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.

### **Pasal 9**

- (1) Pemberian Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan hanya untuk satu objek pajak yang dimiliki.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari sejak Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3), Bupati atau Kepala Bapenda memberikan keputusan :
  - a. Mengabulkan seluruhnya;
  - b. Mengabulkan sebagian;
  - c. Menolak.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 105 (seratus lima) hari sejak surat permohonan pengurangan BPHTB diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan BPHTB dianggap diterima sepenuhnya.

### **Pasal 10**

- (1) Wajib Pajak BPHTB yang mendapatkan keputusan pengurangan BPHTB wajib membayar BPHTB yang masih terutang ke Rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk sebagai penerima pembayaran BPHTB dengan melampirkan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah surat tersebut diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak belum melakukan pembayaran, maka Surat Keputusan Pengurangan BPHTB dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 11**

Pengajuan pengurangan BPHTB tidak menunda kewajiban membayar BPHTB terutang dan pelaksanaan penagihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2014 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 24 Januari 2022

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**NURHIDAYAH**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
Pada tanggal 24 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**SUYANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 1  
**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**BAMBANG WAHYUSUF, SH**  
**NIP. 19760904 200501 1 010**